

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sungai Lambu Makmur

a. Sejarah Desa Sungai Lambu Makmur

Sei Lambu Makmur merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia. Desa Sei Lambu Makmur mulai terbentuk pada tahun 1994 melalui program pemerintah Transmigrasi Pola PIR, dengan mayoritas transmigrasi adalah dari Pulau Jawa sebesar 300 KK. Kemudian sebanyak 100 KK dari penduduk lokal yaitu Muara Jalai dan Batu Besurat.

Akhir Tahun 1997 pengelolaan desa dalam rangka persiapan Desa Definitif, diadakan Pemilihan Kepala Desa yang pertama masih bersifat PJS (pejabat sementara). Pada masa Pemerintahan (Pjs) Kepala Desa pertama ini kegiatan Pemerintah Desa Sei Lambu Makmur banyak terfokus pada penataan Lembaga Kelompok Masyarakat; Mulai dari pembagian RT dan RW yang kemudian berkembang dan terhimpun dalam Wilayah Dusun.

Disamping pembagian Kelompok Lingkungan, juga diadakan pembagian kelompok-kelompok pertanian yakni Kelompok Tani. Kegiatan kelompok masyarakat pada saat itu sebagian besar bekerja pada sektor perkebunan dan sebagian kelompok lain pada sektor pertanian. Setelah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode dalam kurun waktu 2 Tahun, bertepatan dengan selesainya masa pembinaan dari Transmigrasi, habis juga masa jabatan Pjs Kepala Desa.

Dipertengahan Tahun 1999 berlangsung penyerahan pembinaan desa dari Departemen Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah, dan status Desa Sei Lambu Makmur menjadi Desa Definitif dibawah pembinaan Pemerintah Daerah pada lingkup Departemen Dalam Negeri. Disaat pasca serah terima pembinaan antara kedua Departemen diadakan pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya, atau pemilihan secara depenitif yang pertama.

Adapun letak geografi Desa Sei Lambu Makmur yaitu terletak diantara sebelah Utara Desa Muara Mahat Baru, sebelah selatan Desa Muara Jalai, sebelah Barat Desa Bukit Payung, dan sebelah Timur Desa Kayu Aro. Pada saat ini, di Desa Sei Lambu Makmur terdapat 362 KK dari 6 jalur dan/ 3 dusun. Dusun I terdapat 2 Rw dan 6 Rt, Dusun II terdapat 2 Rw dan 7 Rt, Dusun III terdapat 2 Rw dan 7 Rt.

Desa Sei Lambu Makmur memiliki 4 lembaga pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Yang mana Sei Lambu Makmur juga memiliki 10 lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari LPM, PKK, Posyandu, Pengajian, Arisan, Simpan Pinjam, Kelompok Tani, Gapoktan, Karang Taruna, dan Risma.

Adapun agama yang dianut masyarakat Desa Sei Lambu Makmur ada agama Islam, Katolik, dan Kristen. Warga Desa Sei Lambu Makmur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki mata pencaharian untuk memenuhi ekonomi dari berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

b. Demografi

1) Batas Wilayah

Letak geografi Desa Sei Lambu Makmur, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Muara Mahat Baru

Sebelah Selatan : Desa Muara Jalai

Sebelah Barat : Desa Bukit Payung

Sebelah Timur : Desa Kayu Aro

2) Luas Wilayah Desa

a) Pemukiman : 200 ha

b) Pertanian/Perkebunan : 930 ha

c) Tanah Kas Desa : 10 ha

d) Hutan : 0 ha

e) Rawa-rawa : 0 ha

f) Perkantoran/FU : 4 ha

g) Sekolah : 1 ha

h) Jalan : 6 ha

i) Lapangan sepak bola : 1 ha

3) Orbitasi

a) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 12 Km

b) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit

c) Jarak ke ibu kota kabupaten : 25 Km

d) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kondisi Penduduk

Berdasarkan data administrasi kependudukan Desa Sungai Lambu

Makmur mempunyai penduduk :

Jumlah Kepala Keluarga : 442 KK

Jumlah Penduduk : 1.474 Jiwa terdiri dari :

- Laki-laki : 755 Jiwa
- Perempuan : 719 Jiwa


5) Lembaga Pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- a) Kepala Desa : 1 orang
- b) Sekretaris Desa : 1 orang
- c) Perangkat Desa : 9 orang
- d) BPD : 5 orang

6) Peta Desa Sungai Lambu Makmur

Gambar 4.1
Peta Desa Sungai Lambu Makmur



Sumber: Dok. Arsip Wilayah Desa Sungai Lambu Makmur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Adapun Visi dan Misi Desa Sungai Lambu Makmur³⁵, yakni;

Visi :

**“Bersama Masyarakat Membangun Desa Sei Lambu
Makmur Bersinar”**


Misi :

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan musyawarah;
- 2) Meningkatkan ekonomi masyarakat dalam menghadapi pasca replanting kebun kelapa sawit dengan melakukan terobosan-terobosan;
- 3) Mempersiapkan SDM generasi Desa Sei Lambu Makmur melalui dunia pendidikan;
- 4) Melanjutkan serta meningkatkan pembangunan yang masih tertunda sesuai kebutuhan masyarakat;
- 5) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- 6) Merangkul dan memberdayakan seluruh tokoh agama, pemuda, Perempuan serta seni budaya untuk kemajuan Desa Sei Lambu Makmur.

³⁵ Pasal 1 Ayat 3 Perdes Nomor 1 Tahun 2021 Desa Sungai Lambu Makmur

d. Struktur Pemerintahan Desa

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Sungai Lambu Makmur



Sumber: PERDES No 1 Desa Sungai Lambu Makmur 2021

Struktur diatas menunjukkan bahwa pemerintahan desa Sungai Lambu Makmur memiliki struktur pemerintahan desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Struktur ini terdiri dari seorang Kepala Desa didampingi oleh Sekretaris Desa dan jajarannya (staff desa) yang bertanggung jawab atas divisi lain. Maka setiap desa diarahkan oleh para Kadus (kepala dusun) untuk melaksanakan tanggung jawab nya.

e. Peraturan Desa Sungai Lambu Makmur

- 1) Daerah adalah Kabupaten Kampar.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 3) Bupati adalah Bupati Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
- 5) Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingka Kecamatan dalam Kabupaten Kampar
- 6) Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 11) Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- 12) Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

B. Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil Desa Sungai Lambu Makmur

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, tujuan dari perizinan adalah untuk melaksanakan peraturan dan sebagai sumber pendapatan daerah, karena dengan adanya permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu³⁶.

Pada hakikatnya, tidak ada larangan bagi pegawai negeri sipil untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan mengikuti pemilihan kepala desa. Dikarenakan pemilihan kepala desa bertujuan untuk mengunggulkan diri siapa yang mampu dalam mengemban Amanah untuk membawa aspirasi Masyarakat, mulai dari penopangan berkelanjutan suatu desa, masalah-masalah yang terdapat di desa tersebut dan kebutuhan fungsional desa lainnya. Seperti yang dikatakan Ingerman yakni :

³⁶ Adrian sutedi, 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafindo), hlm 200.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“ Meskipun dalam prosedur nya memiliki syarat yang cukup banyak ,perizinan yang panjang dan terdapat pro kontra akan tetapi seorang PNS dapat menunjukkan kualitasnya terhadap desa dan Masyarakat³⁷,”

Peraturan mengenai pegawai negeri sipil yang menginginkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa telah dicantumkan pada undang-undang no 3 tahun 2024 dari perubahan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengaturan kepala desa dalam Undang-undang No 6 tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi kepala desa hal ini dijelaskan Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksana peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 43 ayat(1) dan (2) yang berbunyi: (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian pada pasal 59 PP Desa menyebutkan bahwa : (1) kepala desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya. (2) kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁷ Kawit Hudi Antoro. Kepala Desa , Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam prosedur perizinan Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP paling lambat 10 hari kerja sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa. Permohonan izin dilampirkan Salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir, Daftar Riwayat hidup, surat keterangan belum pernah dapat sanksi dari atasan, rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, Daftar nama warga desa yang mendukung pencalonan menjadi Calon Kepala Desa disertai fotokopi KTP dan KK, Salinan akte kelahiran.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Mengenai Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil Desa Sungai Lambu Makmur

Dalam prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil, maka pemilihan kepala desa di desa Sungai Lambu Makmur harus berjalan sesuai prosedur perundang-undangan no 3 tahun 2024, maka sesuai yang penulis temukan berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan mengenai implementasi prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil, memiliki berbagai macam respon dari beberapa informan. Adapun faktor-faktor dari respon-respon yang menjadi jawaban untuk penulis adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang implementasi prosedur perizinan pencalonan suatu desa dalam melakukan perannya untuk setiap pegawai negeri sipil sehingga dapat menjalankan pil-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kades di Desa Sungai Lambu Makmur. Ada beberapa komponen pendukung diantaranya yaitu:

- a. Kualifikasi Pendidikan: Seorang PNS yang ingin menjadi kepala desa biasanya harus memiliki pendidikan minimal sarjana. Pendidikan yang relevan dapat meningkatkan pemahaman tentang pemerintahan dan manajemen desa. Sesuai dengan yang dikatakan oleh informan:

“kebanyakan PNS adalah orang-orang dengan latarbelakang Pendidikan yang tinggi, maka lebih dikatakan layak untuk memegang jabatan kepala desa karena cukup memiliki wawasan yang luas tapi bukan berarti non pns tidak layak, akan tetapi lebih diunggulkan pns yang memiliki latarbelakang yang pasti”.³⁸

- b. Pengalaman Kerja: Pengalaman sebagai PNS di instansi pemerintahan dapat memberikan wawasan dan keterampilan yang berguna dalam mengelola administrasi desa. Pengalaman di bidang terkait seperti pemerintahan, sosial, atau ekonomi juga menjadi nilai tambah. Dengan ini memiliki kemungkinan bahwa memiliki 2 jabatan adalah hal yang menghasilkan pengalaman terbaik dalam menjabat. Seperti yang dikatakan oleh informan:

“Biasanya para PNS itu memiliki pengalaman kerja yang memiliki akses lebih baik ke sumber daya pemerintah dengan itu, bisa dijadikan jaringan yang dapat dimanfaatkan bagi Masyarakat desa dan untuk Pembangunan desa”.³⁹

- c. Kemampuan Kepemimpinan: Seorang calon kepala desa perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Ini mencakup kemampuan dalam

³⁸ Kawit Hudi Antoro. Kepala Desa , Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025.

³⁹ Kawit Hudi Antoro. Kepala Desa , Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil keputusan, memimpin tim, dan berkomunikasi dengan Masyarakat

- d. Paham Peraturan dan Kebijakan: Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala desa serta kebijakan pemerintah daerah sangat penting. Ini membantu calon kepala desa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal ini seperti yang dikatakan informan:

*“ Dengan latar belakangnya, PNS dapat menunjukkan keahliannya dalam berliterasi, memimpin dengan baik karena saat diangkat menjadi PNS setiap dari mereka membaca dan wajib memenuhi sumpah, baik dalam kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat ”.*⁴⁰

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil, maka kemungkinan terbaik bagi setiap pegawai negeri sipil dapat mengambil selangkah lebih maju pada partisipasi dalam pilkades (pemilihan kepala desa). Seperti yang disampaikan oleh informan:

*“ kalau mengenai ini saya salah satu yang pro dengan adanya undang-undang ini, meskipun seperti kelihatannya tidak mudah tetapi ini hal yang cukup baik dan bagus jika ter implementasikan ”.*⁴¹

Untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian kesadaran, tanggung-jawab, jujur, tertib, besemangat dengan memegang rahasia Negera dan melaksanakan tugas kedinasan⁴².

⁴⁰ Kawit Hudi Antoro. Kepala Desa , Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025.

⁴¹ Kawit Hudi Antoro. Kepala Desa , Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025.

⁴² Sri Hartini, Surtiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa membentuk Forum Diskusi atau Musyawarah Desa untuk memberikan edukasi dan melibatkan seluruh elemen Masyarakat, dalam forum ini dapat menyampaikan pendapat, kekhawatiran dan harapan Masyarakat terhadap calon kepala desa oleh pegawai negeri sipil. Seperti yang dikatakan oleh informan:

*“ Kami pasti membentuk forum Masyarakat untuk menampung aspirasi Masyarakat dalam hal besar maupun kecil terutama untuk pemilihan kepala desa. Memberikan edukasi dan bersosialisasi tidak hanya PNS atau Non PNS yang ingin menjabat sebagai kepala desa akan tetapi bagi setiap yang ingin mencalonkan diri sebagai BPD Sungai Lambu Makmur ”.*⁴³

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pilkades dalam Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil Desa Sungai Lambu Makmur:

- a. Birokrasi yang Rumit: Proses administrasi dan birokrasi yang kompleks seringkali menjadi penghalang. Jika tidak memahami prosedur dengan baik, seorang PNS bisa kesulitan dalam mengurus dokumen dan syarat yang diperlukan, Maka prosedur yang berlaku sebagai persyaratan sudah dicantumkan jelas pada Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur ketentuan mengenai PNS yang mencalonkan diri, dipilih, dan diangkat menjadi Kepala Desa. Kemudian terdapat perubahan Undang-undang yang mengatur PNS yang menjadi Kepala Desa adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

⁴³Kawit Hudi Antoro. Kepala Desa , Lambu Makmur, *Wawancara*, Sungai 20 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian terdapat perubahan pada Undang-undang no 3 tahun 2024.

Selanjutnya penulis bertanya kepada informan yakni Sekretaris Desa dan pemaparan yang disampaikan Informan:

“Sepengetahuan saya mengenai Undang-undang yang membahas tentang prosedur perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil tergolong dikatakan rumit, dengan banyaknya syarat yang harus disiapkan dan dilampirkan ini bisa menjadi hal yang menghambat prosedur pemilihan baik secara materil maupun formil...”⁴⁴

Hal ini adalah salah satu bentuk Pengaruh terhadap Implementasi Prosedur Perizinan Pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil di Desa Sungai Lambu Makmur.

- b. Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Berpotensi fokus pada politik: Tanpa dukungan dari warga desa, seorang PNS mungkin sulit untuk mendapatkan suara dalam pemilihan kepala desa. Jika masyarakat tidak mengenal atau tidak percaya pada calon, peluang untuk terpilih akan menurun. Seperti yang dikatakan Informan :

“Menurut saya karena para pegawai negeri sipil ini keliatannya lebih ber-ambisi pada politik pribadi ketimbang fokus pada Masyarakat”⁴⁵

- c. Persepsi Negatif tentang PNS: Beberapa orang mungkin memiliki pandangan negatif tentang PNS, menganggap mereka kaku atau tidak respon-

⁴⁴ Ahmad Junaidi. Sekretaris Desa , Desa Sungai Lambu Makmur, Wawancara , 20 Mei 2025.

⁴⁵ T, Warga , Desa Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sif. Hal ini bisa mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap calon yang berasal dari latar belakang PNS. Seperti yang dikatakan informan:

*“Masyarakat didesa ini kebanyakan bukan PNS, kalaupun ada hanya sebagai tenaga pendidik saja. Karena sebelumnya ada yang mencalonkan diri sebagai kades dan beliau seorang PNS tetapi beliau tergolong orang yang tidak pandai bermasyarakat dan cukup kaku, jadi kebanyakan Masyarakat kurang minat untuk memilih beliau”.*⁴⁶

- d. Masyarakat yang awam dan berpihak pada warga lokal: bagi Masyarakat setempat memilih kepala desa ini bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan, mulai dari pemilihan kandidat, mencari visi misi yang sesuai sehingga banyak yang lebih menunjukkan minat kepada calon kandidat yang berasal dari warga lokal yang benar-benar dikenal secara keseluruhan mengenai pribadi nya maupun kebiasaannya pada tempat umum. Seperti yang dikatakan informan:

*“kebanyakan dari Masyarakat lebih setuju dan mau memilih kepala desa itu pastinya warga lokal yang terjamin bibit-bobot nya sehingga tidak ditakutkan lagi apabila ia menjabat sebagai kepala desa,jujur saja kami (Masyarakat)kurang percaya pada oknum-oknum yang hanya ingin berfokus pada kemauan pribadi maupun politik,ditakutkan tidak sesuai dengan harapan Masyarakat dalam membangun desa”.*⁴⁷

D. Perspektif Fiqh Dusturiyah Mengenai Prosedur Perizinan Pencalonan

Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil Desa Sungai Lambu Makmur

Masalah negara merupakan urusan duniawi yang bersifat umum, karena ia termasuk wilayah ijtihad umat Islam. Mereka harus berusaha untuk menjadikan al-Qur'an sebagai sistem yang konkrit supaya dapat diterjemahkan dalam

⁴⁶ R, Warga , Desa Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025

⁴⁷ R, Warga , Desa Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerintahan sepanjang zaman. Dalam rangka menyusun teori politik mengenai konsep negara yang ditekankan bukanlah struktur 'Negara Islam', melainkan sub-struktur dan tujuannya⁴⁸.

Struktur negara termasuk wilayah ijtihad kaum muslimin sehingga bisa berubah. Sementara substruktur dan tujuannya, tetap menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara Islami. Penulis telah meneliti bahwasanya prosedur maupun proses aktivitas kampanye pemimpin terutama fokus pada pegawai negeri sipil memang belum ada teori yang baku di dalam fiqh siyasah. Beberapa kalangan pemikir muslim juga berpendapat bahwa, Islam tidak meletakkan suatu pola baku⁴⁹.

Fiqh Dusturiyah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks pencalonan kepala desa, PNS harus mematuhi regulasi yang mengatur tentang syarat dan prosedur pencalonan, termasuk ketentuan mengenai izin untuk mencalonkan diri. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menuntut agar setiap individu mematuhi hukum yang berlaku demi keadilan dan ketertiban masyarakat⁵⁰.

Seorang pemimpin memegang peran penting dalam roda pemerintahan dalam mengatur bawahannya untuk mencapai kesejahteraan. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama

⁴⁸ Agus Mukmin, (2021) "Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *IQTISHADUNA*, Volume 4., No. 1.. h. 544.

⁴⁹ Anis Hidayati, (2015), "Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyâsah," dalam *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 5., No.1., h. 12

⁵⁰ Abu Zahrah, Muhammad. 1989. *Al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi,, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam, yai-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa/4:59).⁵¹

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas harus dengan kesempurnaan seperti yang diperintahkan oleh syara’. Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu.”⁵²

Sistem pelayanan dalam Islam berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang amanah. Pemerintah yang amanah merupakan prinsip utama karena apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka hancurlah wilayah bahkan negara yang dipimpinnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dengan adanya prosedur perizinan pencalonan kepala desa ini bisa berjalan dengan semestinya karena pertanggung jawaban yang besar dan bukan hal mudah. Seperti yang dikatakan informan:

“Tidak ada larangan untuk seorang PNS mencalonkan diri sebagai kepala desa, sah-sah saja akan tetapi jika memang tetap ingin merangkap dengan 2 jabatan maka harus siap dengan 2 hal dalam menjalani

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 334.

⁵² <https://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=63>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban,yakni adanya sisi positif dan negatif, pro ataupun kontra maka harus benar-benar siap mengemban Amanah yang besar ini”⁵³

Hal ini sejalan dengan agama islam yang memperingati begitu pentingnya dan beratnya kebijakan dan Amanah yang akan di emban setiap pemimpin. maka Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72-73.⁵⁴

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melakukannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh. Demikian pula, Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain itu, di dalam agama Islam didapati prinsip tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Seorang pemimpin hendaknya memberikan keadilan kepada Masyarakat, bersikap jujur serta tidak rakus akan banyak hal . Seperti yang dikatakan oleh informan:

“Jelas ini sudah di edukasi meskipun sudah di edukasi, bagi saya edukasi hanya bentuk pertanggung jawaban dan nasehat untuk mewanti-wanti hal-hal yang dilarang”⁵⁵

Di era modern islam tetap tidak boleh tampak asing dalam menjalankan hal keagamaan terutama dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin, Dalam konteks negara modern, penerapan syariat dan konsep kepemimpinan Islam

⁵³ Ahmad Junaidi. Sekretaris Desa , Desa Sungai Lambu Makmur, Wawancara , 20 Mei 2025

⁵⁴ Qur'an, Kemenag, 73:72-73

⁵⁵ M, PNS Tetap , Desa Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 21 Mei 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

memerlukan pendekatan yang inklusif dan adaptif. Penerapan korelasi nilai-nilai tradisional yang dipadukan dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat kontemporer. Sama seperti penerapan sistem pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil yang harus sejalan dengan landasan nilai-nilai keislaman. Seperti yang dikatakan informan:

*“Pandangan saya tetap pada prinsip awal tadi, tidak mudah merangkap 2 jabatan sekaligus karena ini akan menimbulkan konflik-konflik yang tidak diinginkan, mulai dari konflik kepentingan, keterbatasan waktu dan fokus. Ini semua terjadi pastinya akibat kelalaian pada 2 fokus yang berbeda, 2 jabatan yang memiliki komponen yang berbeda”.*⁵⁶

Meskipun tantangan dalam menerapkan pemikirannya di era modern sangat besar, nilai-nilai dasar maupun yang mencakup keseluruhan yang dirancang Imam Al-Mawardi tetap menjadi landasan penting untuk pemerintahan yang adil dan stabil di era modern ini. Karena kerangka dasar Ilmu Politik yang dirancang oleh Imam Al-Mawardi bersumber pada nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan. Jadi disimpulkan melalui apa yang telah Imam Al-Mawardi mengajarkan bahwa, politik yang baik adalah politik yang berakar pada moralitas, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, sesama umat manusia dan alam sekitar.

Seperti yang dikatakan informan:

*“bagi saya jika diimplementasikan perizinan pencalonan kepala desa oleh pegawai negeri sipil maka ini seakan membuka jalan baru untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kepala desa yang bukan PNS sering melakukan kesalahan yang menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan objektivitas selama menjabat”.*⁵⁷

⁵⁶ I, PNS Tetap, Desa Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025

⁵⁷ T, Warga, Desa Sungai Lambu Makmur, Wawancara, 20 Mei 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini tidak sesuai dengan konsep Politik Islam adalah politik yang penuh etika. Berpolitik dalam Islam, harus senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlaq yang mulia. Hal ini menjelaskan mengenai memiliki jabatan sama dengan rakus atau ketidakpuasan dalam pekerjaan sekalipun rasanya mampu untuk melaksanakannya pada saat itu. Dengan hal itu, ini bukanlah hal yang benar dan salah satu jalan yang batil. Dengan demikian, menurut perspektif fiqh dusturiyah terhadap implementasi prosedur perizinan pencalonan Kepala Desa oleh Pegawai Negeri Sipil desa Sungai Lambu Makmur sudah sesuai dengan perspektif fiqh dusturiyah, namun pelaksanaannya belum optimal. Jika Kepala Desa yang merangkap 2 jabatan dapat menimbulkan perkara-perkara mudharat-mudharat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.